



## WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN  
2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar termasuk dalam kategori di atas Rp. 50.000.000.000;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, maka untuk besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota Banjar perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Walikota Dan Wakil Walikota Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) diubah, sebagai berikut :

### **1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Walikota dan Wakil Walikota disediakan biaya operasional sebagai berikut :
  - a. biaya rumah tangga, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Walikota ;
  - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
  - e. biaya pemeliharaan kesehatan, yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarganya;
  - f. biaya perjalanan dinas, yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
  - g. biaya pakaian dinas, yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya;
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas.
- (3) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dan Wakil Walikota disediakan biaya penunjang operasional paling rendah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
- (4) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif.
  - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.
  - c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 12 Nopember 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 12 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

H. FENNY FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 12